

Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Odie Faiz Guslan

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v23i.1547](https://doi.org/10.30595/pssh.v23i.1547)

Submitted:

Feb 21, 2025

Accepted:

May 20, 2025

Published:

June 11, 2025

Keywords:

Restorative Justice; Peraturan
Perundang-Undangan;
Harmonisasi

ABSTRACT

Peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai dasar legitimasi dan legalitas bagi tindakan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, para pembuat peraturan dituntut untuk merancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Apabila gagal dalam pembentukannya, hal ini dapat menghambat pencapaian tujuan nasional, termasuk dalam aspek pembangunan. Restorative justice merupakan respon dari teori retributif yang berorientasi pada pembalasan. Setidaknya terdapat 4 (empat) pengaturan mengenai restorative justice di Indonesia masih tersebar ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang multistakeholder terutama dari instansi aparat penegak hukum. Mulai dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini berpotensi disharmoni dan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan, sehingga perlu dilakukan sebuah harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Odie Faiz Guslan

Badan Pembinaan Hukum Nasional

Jl. Mayjen Sutoyo No.10 4, RT.4/RW.14, Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13640

Email: odiefaz.bphn@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Belakangan ini di berbagai media, sering kita dengar mengenai penyelesaian tindak pidana diluar peradilan yang biasa disebut dengan “keadilan restoratif” (*restorative justice*). Pada tahun 2024 yang lalu, Kejaksaan Agung melalui forum “Refleksi Akhir Tahun 2024” mengklaim sudah menyelesaikan 1.985 (seribu sembilan ratus delapan puluh lima) kasus lewat *restorative justice*.¹ Kepolisian Republik Indonesia juga mengatakan bahwa pada tahun 2024 telah menyelesaikan sebanyak 18.175 (delapan belas ribu seratus tujuh puluh lima) perkara melalui *restorative justice*, dimana hal tersebut meningkat sebanyak 15,89 % dari tahun sebelumnya.² Pengaturan

¹ Lihat <https://story.kejaksaan.go.id/penegakam-hukum-humanis/catatan-akhir-tahun-2024-kejaksaan-agung-sudah-selesaikan-1985-kasus-lewat-restorative-justice-269734-mvk.html?screen=1> (diakses pada 16 Februari 2025)

² Lihat <https://www.tempo.co/arsip/polri-klaim-keberhasilan-penerapan-restorative-justice-pada-2024-1188218> (diakses pada 16 Februari 2025)

mengenai *restorative justice* di Indonesia pertama kali muncul dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun dalam perkembangannya, berbagai peraturan mengenai *restorative justice* muncul pada tataran yang lebih teknis. Dalam konteks Sistem Peradilan Pidana (SPP), beberapa peraturan mengenai *restorative justice* di Indonesia tersebut adalah:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Tersebarlah berbagai pengaturan mengenai *restorative justice* ini, selain berpotensi tumpang tindih antar satu dengan lainnya, hal ini juga menjadi sumbangsih dari kondisi peraturan perundang-undangan kita seperti saat ini yaitu terjadinya obesitas regulasi atau *hyper regulation*.³ Peraturan perundang-undangan berkedudukan memberikan legitimasi dan legalitas bagi tindakan pemerintah dalam kerangka pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, pembentuk peraturan dituntut untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Kegagalan membentuk peraturan perundang-undangan yang baik akan mengakibatkan terhambatnya pencapaian tujuan nasional, termasuk tujuan pembangunan. Kondisi ini yang saat ini dihadapi oleh Indonesia. Permasalahan terkait sistem perundang-undangan sering menjadi penghambat dalam berbagai aspek interaksi sistem bernegara dan bermasyarakat,⁴ dari tidak terkendalinya kuantitas regulasi hingga hilangnya potensi pertumbuhan ekonomi.⁵ Berdasarkan hal ini maka perlu untuk dilakukan sebuah kajian untuk mengetahui berbagai potensi tumpang tindih dan disharmoni antar peraturan perundang-undangan mengenai *restorative justice* di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disusun beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah konsep dan pengaturan mengenai *restorative justice* di Indonesia?
2. Bagaimanakah upaya harmonisasi pengaturan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep, yang juga mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan teori hukum.⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep dan Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

a. Konsep Restorative Justice

Dalam konteks internasional, konsep *restorative justice* dalam bentuk mediasi dalam kasus tindak pidana, telah sering menjadi bahan diskusi. Hal ini terlihat pada Kongres ke-9 PBB tahun 1995 dan ke-10 tahun 2000 mengenai *Prevention of Crime and also Treatment of Offenders* dan *International Conference on Reform of Criminal Law (Penal Reform International Conference)* pada tahun 1999.⁷ Pertemuan-pertemuan internasional ini kemudian menghasilkan 3 (tiga) dokumen internasional terkait dengan isu *restorative justice* dan Mediasi Penal, seperti:⁸

1. *The Recommendation of the Council of Europe 1999 No. R (99) 19 on "Mediation in Penal Matters"*;
2. *The EU Framework Decision 2001 on the Standing of Victims in Criminal Proceedings; and*
3. *The UN Principles 2002 (draft ESC) on "Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters"*.

Sementara khusus mengenai anak, pengaturan mengacu kepada:

1. *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules) 1985; dan*

³ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2015)

⁴ Diani Sediawati et al., *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019), hlm. 1

⁵ Kementerian PPN/BAPPENAS, *Loc.Cit*

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 56

⁷ Virginia Garcia et.al, "The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law", *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 28 No. 1 (Maret 2020), 25

⁸ *Loc.Cit*

2. *Convention on the Rights of The Child* Tahun 1998.

Konsep *restorative justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif (*vergeldings theorien*) yang berorientasi pada pembalasan.⁹ Teori retributif pada dasarnya memiliki paradigma bahwa pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah melakukan suatu kejahatan, dan pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.¹⁰ Seiring perkembangan zaman, tentunya pemikiran ini sudah sangat tertinggal. Indonesia pada dasarnya masih menganut paham retributif. Hal ini dikarenakan KUHP (WvS) kita pada waktu dibentuk berangkat dari aliran klasik hukum pidana, dimana aliran klasik hukum pidana berorientasi kepada perbuatan (*daad strafrecht*) bukan orang atau manusia. Hal ini terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (WvS) atau biasa disebut dengan asas legalitas, yaitu:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, hukum pidana kita menghendaki adanya sebuah pembalasan atas sebuah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh si pembuat.¹¹ Hal tersebut tentunya bertolak belakang dengan paradigma *restorative justice* yang berdasarkan pada teori modern, dimana teori ini berorientasi pada “perlindungan sosial”. Teori modern menolak konsepsi-konsepsi tentang tindak pidana, penjahat dan pidana, serta menolak fiksi-fiksi yuridis dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial.¹² Atas dasar doktrin ini, kemudian melahirkan apa yang disebut dengan istilah “*restorative justice*”.

Pada dasarnya, terdapat 3 (tiga) hal yang hendak dicapai oleh *restorative justice*, yaitu:¹³

1. Mempertemukan pihak korban, pelaku dan masyarakat dalam suatu pertemuan;
2. Mencari jalan keluar terhadap penyelesaian;
3. Memulihkan kerugian yang terjadi.

Secara kajian teori banyak definisi terkait apa yang dimaksud dengan *restorative justice*. Terdapat beberapa terminologi yang menggambarkan *restorative justice*, seperti *communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif), *community justice* (keadilan masyarakat).¹⁴ Namun dalam *Handbook on Restorative Justice* yang diterbitkan oleh PBB mendefinisikan sebagai berikut: “*Restorative Justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community*” (Hubungan dengan penegakan hukum pidana, maka *restorative justice* merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah pidana yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan).¹⁵ Secara singkat terlihat perbedaan *restorative justice* dengan *retributive justice* pada tabel dibawah ini.¹⁶

Tabel 1. Perbandingan Antara Restorative Justice Model dengan Retributive Justice Model

<i>Restorative Justice Model</i>	<i>Retributive Justice Model</i>
1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain, dan diakui sebagai konflik.	1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap negara, hakekat konflik dari kejahatan dikaburkan dan ditekan.

⁹ BPHN, Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak, (Jakarta: BPHN, 2013), hlm. xxvi

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 10

¹¹ KUHP (WvS) juga tidak memiliki apa yang disebut dengan tujuan pembedaan, yang ada hanya asas legalitas seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ironisnya hal ini sering disalah artikan oleh masyarakat kita, bahwa asal legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (WvS) ini sama artinya dengan tujuan pembedaan. Padahal kedua hal tersebut berbeda.

¹² BPHN, *Loc.Cit*, hlm. xiv

¹³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.12-13 dalam Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, “Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal IUS, Vol. 15 No. 6 (Desember, 2014), 591

¹⁴ Eva Achjani Zulfa, *Mendefinisikan Keadilan Restoratif*, Eva Achjani Zulfa, <http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html> (diakses 29 april 2011) dalam *Ibid*, hlm. viii

¹⁵ United Nations, *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, United Nations, <http://www.un.org/documents/ga/res/40/a40r033.htm> (diakses 8 Juli 2013), dalam *Loc.Cit*

¹⁶ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Semarang: BP Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 127-129 dalam BPHN, *Loc.Cit*, hlm. xivii

<i>Restorative Justice Model</i>	<i>Retributive Justice Model</i>
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan.	2. Perhatian diarahkan pada penentuan kesalahan pada masa lalu.
3. Sifat Normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi	3. Hubungan para pihak bersifat perlawanan, melalui proses yang teratur dan bersifat normatif.
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.	4. Penerapan penderitaan untuk penjeratan dan pencegahan.
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.	5. Keadilan dirumuskan dengan kesengajaan dan dengan proses.
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.	6. Kerugian sosial yang satu digantikan oleh yang lain.
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif.	7. Masyarakat berada pada garis samping dan ditampilkan secara abstrak oleh negara.
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.	8. Aksi diarahkan dari negara pada pelaku tindak pidana, korban harus pasif.
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik	9. Pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pembedaan
10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis.	10. Tindak pidana dirumuskan dalam terminologi hukum yang bersifat teoritis dan murni tanpa dimensi moral, sosial dan ekonomi.
11. stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif	11. Stigma kejahatan tak dapat dihilangkan.

b. Pengaturan Restorative Justice dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, pengaturan mengenai *restorative justice* di Indonesia tersebar ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan, yang tentunya berakibat tidak terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Beberapa peraturan tersebut adalah:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
4. Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Untuk mengetahui lebih jauh apakah peraturan perundang-undangan tersebut disharmoni atau tidak, sekiranya perlu membandingkan substansi-substansi penting dalam setiap peraturan perundang-undangan tersebut. Agar lebih jelas maka dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

1. Definisi Yuridis

Dalam melakukan perbandingan antar peraturan perundang-undangan, mulanya perlu dikemukakan terkait definisi yuridis terkait apa yang dimaksud dengan *restorative justice*. Hal ini perlu dilakukan, guna melihat apakah dari peraturan perundang-undangan yang telah disampaikan mengungkap semangat yang sama dan untuk menghindari adanya multitafsir terhadap apa yang dimaksud dengan *restorative justice* oleh para praktisi maupun aparat penegak hukum.

Tabel 2. Perbandingan Definisi Yuridis Mengenai Restorative Justice

UU SPPA	PERMA 1/2024	PERJA 15/2020	PERPOL 8/2021
Pasal 1 angka 6	Pasal 1 angka 1	Pasal 1 angka 1	Pasal 1 angka 3
Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga	Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak	Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga	Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku,
pelaku/korban, dan	baik korban, keluarga	pelaku/Korban, dan	keluarga korban, tokoh

UU SPPA	PERMA 1/2024	PERJA 15/2020	PERPOL 8/2021
pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.	korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.	pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.	masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Apabila membandingkan keempat peraturan perundang-undangan tersebut terlihat beberapa variasi penguangan terhadap definisi yuridis dari *restorative justice*. Walaupun secara nilai (*value*) kurang lebih sama, yaitu “*mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan*”. Meski demikian tidak dapat dipungkiri terdapat inkonsistensi penguangan dari definisi *restorative justice* tersebut seperti yang terlihat pada Perma 1/2024 dan Perpol 8/2021, tentunya hal ini bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Dimana seharusnya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan pengaturannya dengan peraturan yang lebih tinggi.

2. Ruang Lingkup dan Jenis Tindak Pidana

Suatu peraturan perundang-undangan pada saat pembentukan, tentu ditujukan untuk mengatur ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu maka perlu melihat ruang lingkup dan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* dari ke-4 (empat) peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya.

Tabel 3. Perbandingan Ruang Lingkup dan Jenis Tindak Pidana

UU SPPA	PERMA 1/2024	PERJA 15/2020	PERPOL 8/2021
Pasal 7	Pasal 4	Pasal 5 ayat (8)	Pasal 5
(1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi. (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana	(1) Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung ini. (2) Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk perkara pidana, termasuk dalam lingkup pidana jinayat dan militer. (3) Ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku juga dalam mengadili perkara Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (4) Pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan Keadilan Restoratif ini berlaku dan harus diterapkan oleh seluruh Pengadilan, berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku.	Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk beberapa perkara: a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; c. tindak pidana narkotika; d. tindak pidana lingkungan hidup; dan e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.	Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi: ... f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana keamanan negara, Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Khusus untuk UU SPPA, tidak terdapat permasalahan karena UU tersebut memang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan peradilan anak. Namun terhadap ke-3 (tiga) peraturan yang lain yang konteksnya lebih terhadap peradilan pidana secara umum, berdasarkan tabel tersebut terlihat kembali bahwa terdapat perbedaan pengaturan mengenai ruang lingkup dan jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*. Perbedaan pengaturan ini tentunya menjadi masalah apabila kita hendak membentuk Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Bagaimana bisa membentuk sistem peradilan yang terpadu dan berkeadilan, apabila standarisasi pengaturan pada setiap jenjang (penyidikan, penuntutan, peradilan) berbeda dan tidak harmonis.

3.2 Harmonisasi Pengaturan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Pada dasarnya isu ini sudah ditangkap dan menjadi perhatian khusus oleh pemerintah. Hal ini terlihat pada rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, pada September 2024 lalu dengan Kementerian Hukum dan HAM.¹⁷ Bahwasanya Rancangan Undang-Undang tentang Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana (RUU RJ) sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah Tahun 2025-2029.¹⁸

Dalam konsideran menimbang RUU RJ jelas terlihat bahwa salah satu alasan dibentuknya RUU ini adalah selama ini terdapat beragam mekanisme pelaksanaan *restorative justice* oleh para penegak hukum, sehingga diperlukan dasar hukum yang mengatur secara komprehensif mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Dalam Naskah Akademik (NA) RUU RJ ini ditemukan beberapa permasalahan dari ketiga peraturan RJ (Polri, Kejaksaan, dan MA) yang telah disampaikan sebelumnya sebagai berikut:¹⁹

1. Penghentian perkara di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan tidak selalu selaras. Penghentian perkara yang dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dengan didahului proses perdamaian, tidak memiliki proses dan syarat yang standar. Penyidikan perkara yang berada pada tahap prapenuntutan diberhentikan tanpa sepengetahuan Penuntut Umum. Selain itu Pengadilan juga minim informasi, semua perkara yang barang buktinya sudah dimintakan sita, tiba-tiba dilakukan eksekusi dan kemudian hilang begitu saja;
2. Beberapa perkara yang dihentikan setelah perdamaian, justru mendapatkan uji praperadilan dan merugikan korban tindak pidana. Terdapat sejumlah perkara yang ditutup setelah mediasi dilakukan, ternyata tidak selalu memuaskan terlebih memulihkan para pihak. Hal ini disebabkan karena ketiadaan peran mediator profesional yang memfasilitasi perundingan, sehingga menyebabkan kepentingan para pihak yang tidak terungkap atau luput dari perhatian mediator. Beberapa putusan praperadilan juga memperlihatkan sikap hakim yang tidak seragam atas penghentian perkara hasil perdamaian.

RUU RJ ini tentunya membawa beberapa unsur-unsur kebaruan yang berimplikasi kepada penerapan sistem peradilan pidana di Indonesia, seperti:²⁰

1. Penerapan *restorative justice* tidak hanya bertujuan untuk menghentikan proses peradilan pidana dan menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Namun juga dalam hal pemulihan kembali pada keadaan semula bagi para pihak, dimana hal ini terlihat dalam Pasal 1 angka 1 mengenai definisi yuridis dari Keadilan Restoratif jo. Pasal 3 RUU RJ dimana tujuan penerapan *restorative justice* untuk memulihkan kerugian Korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Pelaku dan Korban, dan mendorong pertanggungjawaban Pelaku. Selain itu, penerapan prinsip *restorative justice* juga tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana;
2. *Restorative justice* dapat diterapkan untuk seluruh tindak pidana. Hal ini terlihat dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa penerapan keadilan restoratif dapat dilakukan terhadap semua tindak pidana. Secara pendekatan *ius constituendum*, hal ini tentunya berbeda dengan kondisi sekarang, yang pada setiap tahapan peradilan pidana membedakan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *restorative justice*;
3. Penerapan mekanisme keadilan restoratif dapat dilakukan pada tahap pelaksanaan putusan di Lembaga Pemasyarakatan. Ketentuan ini mengubah paradigma mengenai penerapan *restorative justice* yang selama ini hanya dapat dilakukan selama proses ber perkara dalam peradilan pidana.

¹⁷ Lihat <https://bphn.go.id/berita-utama/ruu-keadilan-restoratif-menjadi-perhatian-pemerintah-dalam-prolegnas-2025-2029> (diakses pada 16 Februari 2025)

¹⁸ Lihat Lampiran II Keputusan DPR RI No. 64/DPR RI/2024-2025 tentang Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029, nomor 162 terlihat bahwa draft naskah akademik dan RUU disiapkan oleh Pemerintah.

¹⁹ NA RUU Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana hlm. 5-8

²⁰ *Ibid*, hlm. 64-76

4. SIMPULAN

Konsep *restorative justice* merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan. Bahwa secara pendekatan teori banyak definisi yang mencoba untuk menguraikan dan menuangkan apa yang dimaksud dengan *restorative justice*. Pengaturan mengenai *restorative justice* di Indonesia tersebar ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tentunya dapat menimbulkan potensi disharmoni antar peraturan. Hal tersebut terlihat dengan berbagai perbedaan dalam mendefinisikan apa yang dimaksud dengan *restorative justice*, dan ruang lingkup serta jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan menggunakan *restorative justice*. Perbedaan pengaturan ini tentunya menjadi masalah apabila kita hendak membentuk Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem peradilan yang terpadu dan berkeadilan tidak akan pernah terwujud, apabila standarisasi pengaturan pada setiap jenjang (penyidikan, penuntutan, peradilan) berbeda dan tidak harmonis.

RUU RJ pada dasarnya memberikan solusi agar pengaturan mengenai *restorative justice* pada setiap jenjang di sistem peradilan pidana menjadi harmonis. Namun apabila melihat dari segi substansi dan ruang lingkup pengaturan yang lebih menitikberatkan kepada proses peradilan pidana, mulai dari penyidikan, penuntutan, peradilan hingga pelaksanaan putusan, serta judul RUU yaitu “Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana. Maka akan lebih baik apabila substansi dari RUU RJ ini di masukan saja ke dalam RUU Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang akan datang. Selain mengusung semangat simplifikasi regulasi, pengaturan *restorative justice* yang disatukan dengan KUHAP akan mempermudah penerapannya terutama bagi aparat penegak hukum, dan juga dalam rangka mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).

DAFTAR PUSTAKA

- BPHN, *Pengkajian Hukum tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN, 2013
- BPHN, RUU Keadilan Restoratif Menjadi Perhatian Pemerintah dalam Prolegnas 2025-2029, dikutip dari laman: <https://bphn.go.id/berita-utama/ruu-keadilan-restoratif-menjadi-perhatian-pemerintah-dalam-prolegnas-2025-2029> ; diakses pada 16 Februari 2025
- Diani Sediawati et al., *Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia: Pokok Permasalahan dan Strategi Penanganannya*, Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019
- Dinda Shabrina, Polri Klaim Keberhasilan Penerapan Restorative Justice Pada 2024, dikutip dari laman: <https://www.tempo.co/arsip/polri-klaim-keberhasilan-penerapan-restorative-justice-pada-2024-1188218> ; diakses pada 16 Februari 2025
- Dwi Ratna Kamala Sari Lukman, “Konsep Restorative Justice dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal IUS*, Vol. 15 No. 6 (2014): 591
- Kejaksaan Agung RI, Catatan Akhir Tahun 2024 Kejaksaan: Sudah Selesaikan 1.985 Kasus Lewat Restorative Justice, dikutip dari laman: <https://story.kejaksaan.go.id/penegakam-hukum-humanis/catatan-akhir-tahun-2024-kejaksaan-sudah-selesaikan-1985-kasus-lewat-restorative-justice-269734-mvk.html?screen=1> ; diakses pada 16 Februari 2025
- Kementerian PPN/BAPPENAS, *Strategi Nasional Reformasi Regulasi Mewujudkan Regulasi yang Sederhana dan Tertib*, Jakarta: Kementerian PPN/BAPPENAS, 2015
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2010
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009
- Virginia Garcia et.al, “The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law”, *Legality Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 28 No. 1 (2020): 25